



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX**, lahir tanggal 26 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun XXXXXX, RT.25, RW.07, Desa XXXXXXombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 21 Mei 2018 memberi kuasa kepada **HANDRY ACHYAR, S.E., S.H.** advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum **“HANDRYACHYAR & REKAN”** yang beralamat kantor di Jl. Dr. Sutomo No. 12 Pav. Badaan, Kota Magelang Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXXX**, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Rt.25, Rw.07, Desa XXXXXXombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 25 Juli 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 2 Juli 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor 128/07/VII/1997 tertanggal 2 Juli 1997 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Dsn. XXXXXX Rt. 025, Rt. 007, Kel. XXXXXXombo, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bekerja berjualan di Taman Badaan Magelang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - XXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, 16 November 1998.
  - XXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, 28 September 2003.
4. Bahwa pada awalnya dalam menjalani hidup berumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan harmonis, sebagaimana rumah tangga pada umumnya.

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah perkawinan berjalan kurang lebih 7 tahun tepatnya setelah kelahiran anak kedua sering terjadi percekcoakan/pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sering dipicu masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mau berusaha mencaripekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak dan bila diingatkan selalu saja terjadi percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan November 2009 sewaktu Penggugat mengingatkan kembali agar Tergugat bekerja atau mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak, yang terjadi Terguga tmarah terhadap Penggugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan.

7. BahwaTergugat pada bulan November 2009 setelah terjadi percekcoakan/pertengkaran hebat itu pergientah kemana tidak pulang kerumah lagi tanpa ada beritanya hingga sekarang sudah selama 9 tahun lamanya dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak di ketahui keberadaannya atau alamatnya, yang jelas masih berada di dalam/di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mecari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua dan saudara dari Tergugat dan juga menanyakan kepada beberapa teman Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk mengakhiri Perkawinan Penggugat denganTergugat, dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, makagugatan Perceraian kepada Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 9 tahun lamanya tidak ada kabar beritanya telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf(b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa melihat kondisi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepertitersebut di atas, maka dengan berat hati Penggugat hendak memohon kepada Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan membuka sidang yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan

talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);

3.....Membebankan

biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308190307109710. tanggal 03-09-2014. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor : 128/07/VII/11997. Tanggal 2 Juli 1997; (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXXXombo Nomor: 045.2/08/51/VII/2018. tanggal 17 Juli 2018. ( bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.25, RW.07, Desa XXXXXXombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

•-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Juli 1997, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXombo;

•-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan saksi;

•-----  
Bahwa sejak November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

•-----  
Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

•-----  
Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang sudah 8 (delapan) tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat, sehingga penggugat pergi bekerja sebagai TKW ke Malaysia;

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan  
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.25, RW.07, Desa XXXXXXombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Juli 1997, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);

.....

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2009 telah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, dan Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat Penggggat bekerja ke Malaysia;

.....

Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor : 128/07/VII/11997. Tanggal 2 Juli 1997. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.3 Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak November 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, begitu pula ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

•-----

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November 2009 telah berpisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•-----  
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah hidup berpisah sejak November 2009 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP         | Rp. 50.000,00 |

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp334.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)